

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 68TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM INFORMASI TERPADU PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon perlu dilakukan tata kelola yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI TERPADU PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
4. Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SINTREN adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi; meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
6. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.

7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
10. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan.
13. Data Pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptologi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.
15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP El, Alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Identitas anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
19. Verifikasi dan validasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan/persyaratan permohonan dokumen kependudukan melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon III atau administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
23. Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas untuk memverifikasi dan memvalidasi ulang data persyaratan dan memfasilitasi dan/atau menerbitkan dokumen kependudukan.
24. Pemohon adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan secara online.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dari SINTREN adalah proses pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik yang berbasis internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi data dan informasi.

Pasal 3

Tujuan SINTREN adalah mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi pemohon layanan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup SINTREN adalah:

- a. SINTREN diakses menggunakan perangkat gawai melalui jaringan internet setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- b. SINTREN diproses penyelenggara administrasi kependudukan melalui jaringan internet yang dilakukan pada hari kerja dan jam kerja Dinas dan kecamatan.

BAB IV SINTREN Pasal 5

- (1) SINTREN merupakan sistem pendukung layanan SIAK.
- (2) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
 - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
 - e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi satu kesatuan dalam pelayanan administrasi kependudukan

Pasal 6

- (1) Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan tambahan menu pada aplikasi SIAK berupa menu Dokumen Elektronik yang dapat dibubuhkan TTE.

- (2) SINTREN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan aplikasi pelayanan yang berisi informasi dan formulir elektronik yang dapat diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.
- (3) Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.
- (4) Pendokumentasian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, digunakan untuk tata kelola Arsip Dokumen Administrasi kependudukan.
- (5) Pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, digunakan untuk melayani pengecekan keaslian dan otentikasi dokumen dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, digunakan untuk monitoring dan evaluasi SINTREN.

Pasal 7

- (1) SINTREN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
 - c. pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
 - d. pemanfaatan data kependudukan
- (2) Hasil pelayanan administrasi Kependudukan Daring berupa dokumen kependudukan
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan Kartu Keluarga;
 - c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. penerbitan Kartu Identitas Anak;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

- (2) Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri; dan
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak;
 - f. pengesahan anak; dan
 - g. pengangkatan anak.
- (3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Pencatatan Sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.
- (4) Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan lahir mati Warga Negara Indonesia;
 - c. surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - e. surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - g. surat keterangan kematian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
 - i. surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - j. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
 - k. surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

Pasal 10

Pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan untuk Layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Pelayanan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan layanan SINTREN; dan
- b. Pelayanan pemanfaatan data administrasi kependudukan.

Pasal 11

- (1) SINTREN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menggunakan formulir elektronik.
- (2) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur formulir dan blanko yang digunakan dalam SINTREN.
- (3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui SINTREN.

Pasal 12

- (1) SINTREN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon melakukan registrasi pada laman SINTREN untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 - b. pemohon melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. pemohon menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
 - d. dalam hal pemohon telah memiliki TTE dapat langsung membubuhkan TTE dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;

- e. pemohon memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
 - f. pemohon menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
 - g. dokumen pengajuan SINTREN diproses lebih lanjut oleh Dinas;
 - h. pemohon mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan
 - i. pemohon menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat berupa Dokumen Elektronik dan/atau salinan Dokumen Elektronik.

Pasal 13

Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan proses penandatanganannya dengan cara:

- a. operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan dokumen;
- b. operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Pengawas;
- c. Pejabat Pengawas melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh operator;
- d. Pejabat Pengawas membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Administrator;
- e. dalam hal Pejabat Pengawas tidak setuju, maka dokumen dikembalikan kepada operator untuk perbaikan atau Pejabat Pengawas dapat memperbaiki sendiri;
- f. Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Pengawas;
- g. Pejabat Administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas;
- h. dalam hal Pejabat Administrator tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Pejabat Pengawas untuk perbaikan atau Pejabat Administrator dapat memperbaiki sendiri;
- i. Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Administrator;

- j. Kepala Dinas membubuhkan TTE pada Dokumen Elektronik;
- k. dalam hal Kepala Dinas tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada Pejabat Administrator untuk dilakukan perbaikan;
- l. hasil Dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan TTE dikirimkan kepada penduduk dan disimpan dalam resipatori Sikminduk;
- m. penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Dinas sebagai salinan Dokumen Elektronik.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemohon tidak dapat menggunakan fasilitas SINTREN, pemohon dapat menggunakan pelayanan manual.
- (2) Pelaksanaan pelayanan manual setelah operator melakukan pemeriksaan hambatan penggunaan SINTREN oleh pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan secara spesifik yang ditandatangani oleh Pemohon dan Operator selanjutnya menjadi bagian berkas permohonan.
- (3) Operator yang melaksanakan pelayanan manual melakukan input data permohonan pemohon ke dalam SIAK dan melakukan alih media formulir permohonan penduduk ke dalam SINTREN.
- (4) Permohonan pemohon yang sudah diinput ke dalam SIAK dan berkas yang sudah dilakukan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 15

Bentuk formulir elektronik dan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan TTE, *QR Code* dan *Barcode*.

BAB V

PENDOKUMENTASIAN SINTREN

Pasal 16

- (1) Dokumen pengajuan SINTREN pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta hasil Dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 1, wajib didokumentasikan, dipelihara dan diamankan.

- (2) Pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Sikminduk daring yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi dan infrastruktur berbagi pakai.
- (3) Sikminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berbasis nomor induk kependudukan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SINTREN
Pasal 17

- (1) Bupati melaporkan pelayanan SINTREN di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan SINTREN.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Dalam hal SINTREN mengalami gangguan secara teknis, Kepala Dinas menetapkan pemberlakuan pelayanan administrasi secara manual (*offline*) terbatas waktu melalui Keputusan Kepala Dinas dan diumumkan melalui media dan/atau jejaring komunikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Teknis pelayanan administrasi manual (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemohon datang langsung pada Dinas dengan membawa dokumen persyaratannya.
- (3) Untuk mempercepat proses pelayanan, apabila ada penambahan pelayanan dan Standar Operasional Prosedur administrasi kependudukan secara *online* akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2021


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 68